



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Nomor: 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH SEMENTERA DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, berkenaan dengan masa persiapan, tahap penyelenggaraan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se Irian Jaya Barat, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih Sementara dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.
- b. bahwa untuk menetapkan Jumlah Pemilih Sementara dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (LN Nomor 53 tahun 2004, tambahan LN Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pelaksana Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 31 Mei 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang didistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah Surat Suara yang didistribusikan sebagaimana diktum PERTAMA, berdasarkan Jumlah Pemilih Tetap yang terdaftar dalam PPS dan TPS masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditambah 2½% dari Jumlah Pemilih Tetap
- KETIGA** : Jumlah Pemilih dan Jumlah sementara TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, pendistribusian dan anggaran biaya serta untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 1 Juni 2005



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian jaya Barat
Nomor : 8 TAHUN 2005
Tanggal : 1 Juni 2005

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH			JUMLAH P P K	JUMLAH P P S	JUMLAH T P S
		L	P	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
		213,673	199,763	413,436	82	1,160	1,866
1	KOTA SORONG	57,631	54,633	112,264	5	22	324
2.	KAB. SORONG	25,541	25,531	51,072	12	105	203
3	SORONG SELATAN	17,133	16,022	33,155	14	188	193
4	RAJA AMPAT	9,799	9,796	19,595	10	86	87
5	FAK - FAK	17,327	15,814	33,141	9	105	180
6	KAIMANA	12,782	11,875	24,657	4	83	110
7	MANOKWARI	54,437	50,433	104,870	11	418	585
8	TELUK BINTUNI	13,853	10,492	24,345	10	97	115
9	TELUK WONDAMA	5,170	5,167	10,337	7	56	69

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
KETUA,**


NY. REGINA SAUYAI